

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN WISUDA PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penyelenggaraan Wisuda pada Universitas Teuku Umar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat UTU adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Rektor adalah Rektor UTU.
4. Yudisium adalah keputusan pemberian predikat kelulusan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya sesuai jenjang pendidikannya yang dilaksanakan dalam rapat senat terbuka fakultas.
5. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka UTU untuk melantik lulusan.
6. Wisudawan/wisudawati adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UTU.
7. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang diperoleh dari setiap mata kuliah.

8. Alumni adalah orang yang telah mengikuti dan/atau menamatkan pendidikannya di UTU.

BAB II
YUDISIUM
Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus wajib mengikuti yudisium untuk memperoleh gelar.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wisuda.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di UTU.

BAB III
WISUDA
Bagian Kesatu

Tujuan, Waktu, Tempat dan Pelaksanaan Wisuda
Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya wisuda adalah sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi dan merupakan proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik.

Pasal 4

- (1) Wisuda mahasiswa UTU diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan November.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika jumlah mahasiswa yang diwisuda lebih dari 4.000 (empat ribu) orang.

Pasal 5

Pelaksanaan wisuda bertempat di dalam kampus UTU.

Pasal 6

- (1) Wisuda hanya diselenggarakan pada tingkat Universitas.
- (2) Wisuda dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau beberapa hari berturut-turut dengan mempertimbangkan jumlah peserta wisuda.

Bagian Kedua
Peserta dan Panitia Pelaksana Wisuda
Pasal 7

Peserta wisuda terdiri atas:

1. Ketua, sekretaris dan anggota senat universitas;
2. Wakil dekan;
3. Ketua jurusan;
4. Wisudawan dan wisudawati; dan
5. Undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan wisuda UTU dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

Bagian Ketiga
Persyaratan Wisudawan/wati

Pasal 9

Wisuda diikuti oleh wisudawan dan wisudawati yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai peserta wisuda sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Telah mengikuti yudisium.

Bagian Keempat
Tata Tertib Wisuda

Pasal 10

1. Wisudawan dan wisudawati memasuki ruangan atau tempat wisuda sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia.
2. Pelaksanaan rapat senat terbuka untuk wisuda dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
3. Wisudawan dan wisudawati harus sudah hadir ditempat acara 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.
4. Wisudawan dan wisudawati yang terlambat hadir dan kegiatan sudah berlangsung maka tidak diijinkan mengikuti acara wisuda.
5. Pada saat kegiatan sedang berlangsung, wisudawan dan wisudawati dilarang meninggalkan tempat acara.

6. Juru foto selain yang ditunjuk oleh panitia tidak diijinkan masuk ke area wisuda untuk mengambil atau melakukan pemotretan.
7. seluruh peserta wisuda agar dapat menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan.
8. Anggota senat universitas, wakil dekan, ketua jurusan, wisudawan dan wisudawati wajib memakai busana akademik.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 11

- (1) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi tingkat universitas.
- (2) Wisudawan dan wisudawati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas dengan predikat terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tingkat universitas.

Bagian Keenam

Prosesi Wisuda

Pasal 12

- (1) Rektor dan anggota senat serta undangan menuju ruangan rapat wisuda pukul 7.45 WIB.
- (2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- (3) Pembacaan Ayat Suci Al-qur'an.
- (4) Rapat senat terbuka wisuda dibuka oleh ketua senat.
- (5) Sambutan Rektor.
- (6) Sambutan (orasi ilmiah) oleh pejabat dan atau undangan tertentu.
- (7) Pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi tingkat Universitas oleh Rektor.
- (8) Pelantikan wisudawan dan wisudawati oleh Rektor dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. pemanggilan nama wisudawan atau wisudawati sesuai dengan nomor urut penyerahan ijazah.
 - b. wisudawan atau wisudawati menuju ke tempat penyerahan ijazah.
 - c. Rektor didampingi oleh dekan dan ketua senat untuk melakukan prosesi wisuda.
- (9) Prosesi wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c adalah Rektor memindahkan jambul wisudawan atau wisudawati, memberikan ucapan

selamat dan dekan menyerahkan ijazah dibantu oleh ketua jurusan serta memberikan ucapan selamat.

- (10) Setelah pemindahan jambul dan penyerahan ijazah oleh Rektor dan Dekan, wisudawan dan wisudawati menuju tempat duduk semula.
- (11) Penyerahan alumni oleh Rektor kepada Ketua Alumni.
- (12) Ikrar Alumni.
- (13) Pembacaan do'a.
- (14) Rapat senat terbuka wisuda ditutup oleh ketua senat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 November 2016

REKTOR,



JASMAN J. MA'RUF